

ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MENYITA ASET PROPERTY HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh

Chandra Tambayong

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung

Email: mrchandratabayong@gmail.com

Article History:

Received: 21-11-2025

Revised: 29-11-2025

Accepted: 24-12-2025

Keywords:

Alat Bukti, Penyitaan Aset
Properti, Tindak Pidana
Pencucian Uang

Abstract: Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dengan tantangan utama berupa kesulitan mengidentifikasi dan menyita aset hasil kejahatan, khususnya aset properti yang kerap disamarkan kepemilikannya atau dialihkan kepada pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji kekuatan alat bukti dalam mengidentifikasi aset properti hasil tindak pidana pencucian uang, mekanisme hukum penyitaan aset properti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala dan solusi dalam proses pembuktian dan penyitaan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kekuatan Alat Bukti Dalam Mengidentifikasi Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah terletak pada kemampuan bukti untuk secara meyakinkan menghubungkan aset dengan tindak pidana asal dan rangkaian transaksi yang mencurigakan. Alat bukti yang sah mencakup bukti elektronik (seperti mutasi rekening dan transfer bank), keterangan saksi (termasuk saksi yang terlibat dalam kejahatan asal), surat (terutama dokumen terkait transaksi dan kepemilikan aset), dan petunjuk yang secara keseluruhan membangun gambaran utuh tindak pidana dan aliran dana. Mekanisme Hukum Penyitaan Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku adalah diatur dalam [UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU](#) dan KUHAP. Penyitaan dilakukan oleh penyidik melalui proses pengeluaran surat perintah penyitaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aset, pencatatan, dan penyimpanan di tempat yang ditentukan seperti gudang sitaan kejaksan. Mahkamah

Agung dapat memutuskan apakah aset tersebut benar hasil tindak pidana untuk kemudian disita negara atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Dalam Proses Pembuktian Serta Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kendala utama dalam pembuktian dan penyitaan aset pencucian uang meliputi sifat tindak pidana yang kompleks dan tersembunyi, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta tantangan pembuktian aset digital. Solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi koordinasi antar-penyidik dan lembaga seperti PPATK, pengembangan alat bukti elektronik dan laporan khusus, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik, serta penyesuaian regulasi.

PENDAHULUAN

Pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Money laundering menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu praktik pencucian uang panas atau kotor (*dirty money*). Uang kotor ini, berasal dari praktik-praktik haram dan *illegal* seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, serta tindak pidana perbankan dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.¹ Untuk membersihkannya uang tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (*layering*), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu aset. Setelah itu, pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau aset tersebut (*integration*). Proses inilah yang dinamakan *money laundering*, karena mengubah uang kotor menjadi bersih tak berbekas melalui proses keuangan yang sah.

Unsur pembuktian terbalik adalah kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian terbalik biasanya diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Unsur pembuktian terbalik: Terdakwa harus membuktikan asal usul harta kekayaannya, Terdakwa harus menjelaskan sumber kekayaan, seperti gaji, hasil usaha, atau pemasukan lainnya, Terdakwa

¹ Sutan Remy Sjahdeini *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, IKAPI, Jakarta, 2016. hlm 41

harus menjelaskan sumber pemasukan dari istri atau anggota keluarganya, Terdakwa harus menjelaskan mengenai nilai kekayaan yang dimilikinya, mulai dari uang hingga asset.

Tujuan pembuktian terbalik: Mempercepat penanganan perkara tindak pidana tertentu, Meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Memperkuat dasar hukum bagi pengadilan untuk menindak pelaku korupsi. Pertimbangan hakim: Jika dalam pembuktian terbalik terjadi kejanggalan dari dalil dan bukti yang diberikan oleh terdakwa, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Prosedur pengajuan sistem pembuktian terbalik diatur dalam beberapa Pasal undang-undang.

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari Pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Implementasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di Negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Jika ditinjau dari aspek Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang menyatakan bahwa “yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan sistem pembuktian secara terbalik.

Konsekuensi logis beban pembuktian terbalik tidak bersinggungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri, asas hak untuk diam, hukum pidana materiil serta instrumen hukum internasional. Hal ini dikarenakan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku pencucian uang, sehingga titik beratnya hanya untuk memaksimalkan pengembalian harta negara dari hasil pencucian uang oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Hukum acara pidana tidak mengenal sistem beban pembuktian terbalik. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam ketentuan ini beban pembuktian hanya dilimpahkan kepada pihak penuntut umum, sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang sudah jelas tercantum dalam Pasal 66 KUHP.

Jika ditinjau dari aspek ini, pelaksanaan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat di implementasikan, karena sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya. Faktanya di Indonesia yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim, beban pembuktian terbalik itu sudah di terapkan dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembuktian terhadap pelaku pencucian uang, dikarenakan jika ditinjau dalam tindak pidana pencucian uang beban pembuktian terbalik adalah sebuah solusi konkrit yang sangat membantu dalam pembuktian dan juga dalam upaya memaksimalkan penyelamatan asset negara yang diprivatisasi lewat pencucian uang, sehingga perlu adanya penelitian lebih mendalam

berkaitan dengan penerapan pembuktian terbalik kepada terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Aset Properti adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 642/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt. Berawal pada bulan Agustus 2014 Terdakwa Ferina alias Rina mulai bekerja di PT. Arjuna Maha Sentosa yang beralamat di Komplek Pergudangan Semanan Megah Kavling 15 Jl. Daan Mogot KM 18 Jakarta Barat sebagai Sekretaris pribadi saksi Aziz Mustafa (Direktur PT. Arjuna Maha Sentosa), kemudian sejak bulan Januari 2015 Terdakwa diperbantukan dibagian Administrasi Finance dengan jabatan masih melekat sebagai Sekretaris pribadi saksi Azis Mustafa, setelah itu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Desember 2016 Terdakwa oleh saksi Azis Mustafa dipindahkan kebagian Puchasing (Pembelian) dan pada bulan Januari 2017 dipindahkan lagi ke Sekretaris pribadi Direktur dengan tugas menyiapkan dan menyimpan dokumen, mendampingi Direktur setiap ada pertemuan dan memegang rekening pinjaman milik saksi Aziz Mustafa di Bank BCA Kantor Cabang Daan Mogot Jakarta Barat nomor rekening 1989988199 atas nama Azis Mustafa. Terdakwa telah menerima aliran dana terdapat beberapa transaksi yaitu:

- 1) Membeli Property PT. Paramount Enterprise International di Perumahan Gading Serpong
- 2) Membeli Property PT. Serpong Cipta Kreasi yang berada di Kawasan Summarecon Serpong

Penambahan asset yang dimiliki Terdakwa FERINA baik berupa asset yang bergerak maupun tidak bergerak pada periode tahun 2016 sampai sekarang yaitu:

- 1) Property PT. Paramount Enterprise International berdasarkan bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Pemesanan di Perumahan Gading Serpong
- 2) Property PT. Serpong Cipta Kreasi yang berada di Serpong Tangerang dengan bukti berupa 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Cluster Agnesi di Kawasan Summarecon Serpong.

Kasus yang lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 126/Pid.B/2022/PN Pya. Bermula sekitar awal Tahun 2016, saksi Handy mempunyai rencana mencari lahan tanah untuk membangun kandang ayam berskala besar di wilayah Pulau Lombok, lalu untuk mewujudkan atau merealisasikan rencana investasi tersebut diatas, kemudian saksi Handy meminta saksi Jeremi Liu, saksi Wiranata dan saksi Lalu Tony Saleh untuk mencarikannya lahan tanah seluas kurang lebih 18 hektar dalam satu hamparan utuh sebagai tempat atau lokasi pembangunan kandang ayam di wilayah Pulau Lombok. Sekitar Bulan April 2016, saksi Wiranata menyampaikan kepada saksi Handy kalau ada tanah seluas kurang lebih 18 hektar dalam satu hamparan utuh yang berlokasi di Dusun Kemelung, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah milik warga dusun setempat yang mau dijual dan saksi Wiranata juga mengirim saksi Handy peta dari bidang tanah tersebut diatas. Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus berikutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal. Berawal saksi Satriani dan saksi Ilham berkenalan di Bulan September 2017 saat terdakwa masih berstatus Tahanan Narkoba Polda Sulawesi Tengah dan menikah secara siri sekitar

bulan Desember 2017 kemudian terdakwa meminta saksi Satriani untuk membuka rekening Bank BCA dengan No Rek 7920763884 di Bank BCA Palu pada tanggal 6 September 2017 dan mendapatkan fasilitas Buku Tabungan, kartu ATM Platinum, phone banking yang terdaftar 081244386038, 081241454774, 082259597878, 082290702726, 082291754519 dan internet banking yang terdaftar dengan email ANDITAHANGSKM@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut: Total Kredit (uang masuk) Rp. 4.656.384.430, Total Debit (uang keluar) Rp. 4.656.384.430. Terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Ilham bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain. Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 2, Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06403. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Bahkan pada tindak pidana pencucian uang, dimungkinkan terdapat aset milik korban yang mungkin tidak menyadari posisinya sebagai korban dari tindak pidana pencucian uang.

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. *Pertama*, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana; *kedua*, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan *ketiga*, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil dari tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non keuangan yang akhirnya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah tindak pidana ini mengandung dua tindak pidana, *pertama*, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkotika dan tindak pidana lain yang ancaman pidananya empat tahun atau lebih, tindak pidana ini diistilahkan dalam tindak pidana pencucian uang dengan "tindak pidana asal". *kedua*, tindak pidana pencucian uang itu sendiri, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal diproses untuk disembunyikan atau disamarkan (dicuci) sehingga nantinya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Perpaduan dua tindak pidana ini menghasilkan harta kekayaan yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat secara luas dan negara. Untuk merampas aset hasil tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang tersebut diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU Tindak Pidana Pencucian Uang).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti dalam mengidentifikasi aset properti hasil tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimana mekanisme hukum penyitaan aset properti hasil tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dapat diterapkan dalam proses pembuktian serta penyitaan aset hasil tindak pidana pencucian uang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif², yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji dokumen data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Analisis Kekuatan Alat Bukti Dalam Mengidentifikasi Dan Menyita Aset Property Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang - Undang No.2 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian, serta bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku teks, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuktian, tindak pidana pencucian uang, dan penyitaan aset hasil kejahatan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum mengenai alat bukti dan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang menuju penerapannya dalam praktik identifikasi dan penyitaan aset properti hasil tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Alat Bukti Dalam Mengidentifikasi Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Kekuatan alat bukti dalam mengidentifikasi aset properti hasil pencucian uang terletak pada kemampuan bukti untuk secara meyakinkan menghubungkan aset dengan tindak pidana asal dan rangkaian transaksi yang mencurigakan. Alat bukti yang sah mencakup bukti elektronik (seperti mutasi rekening dan transfer bank), keterangan saksi (termasuk saksi yang terlibat dalam kejahatan asal), surat (terutama dokumen terkait transaksi dan kepemilikan aset), dan petunjuk yang secara keseluruhan membangun gambaran utuh tindak pidana dan aliran dana.

Kejahatan *white collar*, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan

² Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung. 2015. hlm. 15

bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal korupsi, Penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni.

Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.

Kekuatan alat bukti aset properti sangat penting dalam menentukan hak kepemilikan dan menyelesaikan sengketa terkait properti. Bukti-bukti seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen lain yang sah memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda dalam pembuktian di pengadilan.

Jenis Alat Bukti Aset Properti Sertifikat tanah, terutama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), adalah bukti kepemilikan yang kuat dan diakui oleh hukum. AJB yang dibuat di hadapan notaris/PPAT adalah bukti sah atas peralihan hak atas tanah. Surat keterangan dari pejabat berwenang (misalnya kepala desa/lurah) mengenai kepemilikan tanah, namun kekuatannya lebih lemah dibandingkan sertifikat atau AJB. Letter C adalah bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat, namun kekuatannya terbatas dan perlu didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat. Bukti lain seperti kwitansi pembayaran, bukti pembayaran pajak, atau saksi-saksi juga dapat menjadi alat bukti pendukung.

Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh notaris/PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, artinya hakim wajib menerimanya sebagai bukti kecuali terbukti ada kesalahan dalam pembuatannya. Akta yang dibuat di bawah tangan (tanpa bantuan notaris/PPAT) memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dan dapat dibantah oleh pihak lain. Keterangan saksi dapat memperkuat bukti lain, namun hakim akan menilai kesaksian tersebut berdasarkan kredibilitas saksi dan konsistensinya dengan bukti lain. Pentingnya Bukti yang Kuat: Dalam sengketa properti, bukti yang kuat dan sah sangat penting untuk memenangkan perkara. Bukti yang lemah dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik properti, seperti kehilangan hak kepemilikan atau sengketa yang berkepanjangan.

2. Mekanisme Hukum Penyitaan Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Mekanisme hukum penyitaan aset properti hasil tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan KUHP. Penyitaan dilakukan oleh penyidik melalui proses pengeluaran surat perintah penyitaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aset, pencatatan, dan penyimpanan di tempat yang ditentukan seperti gudang sitaan kejaksan. Mahkamah Agung dapat memutuskan apakah aset tersebut benar hasil tindak pidana untuk kemudian disita negara atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Perampasan aset sebagai suatu metode baru untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berkembangnya tindak pidana sampai melampaui batas teritorial negara mengakibatkan

kesulitan dalam merampas aset hasil tindak pidana, hal ini memicu adanya terobosan baru dalam mengembangkan model perampasan aset. Sebagaimana dalam *The United Nations Convention against Corruption 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Undang- undang inilah yang menjadi dasar undang-undang yang lain turut mengatur tentang perampasan aset, sebagaimana dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrument untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik formil tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.

Jika merujuk pada Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui model perampasan aset yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal di atas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 UU TPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.

Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang pasal lain yang mengatur tentang model perampasan aset secara keperdataan terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam Pasal 79 Ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Tahap persiapan pengembalian aset tindak pidana telah diatur dalam Pasal 31 di bawah judul "*Freezing, Seizure and Confiscation*" yang memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkahseluas mungkin untuk melaksanakan penyitaan (*confiscation*) terhadap hasil tidak pidana atau harta kekayaan senilai dengan hasil tindak pidana tersebut dan harta kekayaan, perlengkapan atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut (ayat 1). Selain langkah hukum penyitaan, konvensi tersebut memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan dapat melakukan indentifikasi, melacak, membekukan atau merapas setiap barang yang akhirnya bertujuan untuk penyitaan (ayat 2).

Tahap pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana dilakukan tiga tahap yaitu pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana (Pasal 52), tindakan langsung pengembalian aset tindak pidana (Pasal 53) dan Mekanisme Pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional dalam penyitaan (Pasal 54).

Terdapat perbedaan penyitaan dan perampasan. Seringkali masyarakat kurang paham dalam membedakan antara penyitaan dan perampasan. KUHAP Pasal 1 butir 16 mendefinisikan, "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengabil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan." Dari hal ini kita melihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang- undang. Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena suatu waktu dapat dikembalikan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak, atau diperlukan sebagai barang bukti terkait perkara lain.

3. Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Dalam Proses Pembuktian Serta Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala utama dalam pembuktian dan penyitaan aset pencucian uang meliputi sifat tindak pidana yang kompleks dan tersembunyi, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta tantangan pembuktian aset digital. Solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi koordinasi antar-penyidik dan lembaga seperti PPATK, pengembangan alat bukti elektronik dan laporan khusus, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik, serta penyesuaian regulasi.

Kendala:

- a. Sifat Tindak Pidana yang Kompleks: Pencucian uang seringkali dilakukan secara canggih, sistematis, dan melintasi batas negara, sehingga sulit untuk dilacak.
- b. Koordinasi Antar-Lembaga: Kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, seperti penyidik, kejaksaan, dan PPATK, serta kendala di sektor perbankan, menjadi hambatan signifikan.
- c. Pembuktian Aset Digital: Pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyembunyikan atau mengaburkan jejak transaksi melalui berbagai platform digital, menyulitkan penyidik untuk mengamankan bukti.

- d. Pembuktian yang Rumit: Pembuktian tidak hanya mencakup aliran dana, tetapi juga harus membuktikan adanya tindak pidana asal yang mendasarinya, yang bisa menjadi tantangan tersendiri.
- e. Regulasi yang Terbatas: Ketentuan regulasi yang belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kejahatan ini dan mengembalikan aset hasil kejahatan.
 Solusi:
 - a. Optimalisasi Koordinasi: Memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama antara penyidik, PPATK, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat internal maupun eksternal.
 - b. Pengembangan Alat Bukti: Memperkenalkan produk baru dari hasil koordinasi PPATK dan penyidik, seperti laporan hasil analisis (LHA), untuk dijadikan alat bukti yang lebih kuat di pengadilan.
 - c. Penggunaan Pembuktian Terbalik: Mengimplementasikan mekanisme pembuktian terbalik, di mana terdakwa memiliki beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari hasil tindak pidana, sejalan dengan prinsip pidana uang (*Money Laundering*).
 - d. Penguatan Regulasi: Mereformasi dan memperkuat regulasi yang ada untuk mengatasi tantangan teknis, seperti penanganan aset digital, dan memastikan kepatuhan internasional dalam pemberantasan pencucian uang.
 - e. Penggunaan Alat Bukti Elektronik: Memanfaatkan alat bukti elektronik seperti bukti setoran, mutasi, dan transfer bank sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

KESIMPULAN

1. Kekuatan Alat Bukti Dalam Mengidentifikasi Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah terletak pada kemampuan bukti untuk secara meyakinkan menghubungkan aset dengan tindak pidana asal dan rangkaian transaksi yang mencurigakan. Alat bukti yang sah mencakup bukti elektronik (seperti mutasi rekening dan transfer bank), keterangan saksi (termasuk saksi yang terlibat dalam kejahatan asal), surat (terutama dokumen terkait transaksi dan kepemilikan aset), dan petunjuk yang secara keseluruhan membangun gambaran utuh tindak pidana dan aliran dana.
2. Mekanisme Hukum Penyitaan Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku adalah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan KUHP. Penyitaan dilakukan oleh penyidik melalui proses pengeluaran surat perintah penyitaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aset, pencatatan, dan penyimpanan di tempat yang ditentukan seperti gudang sitaan Kejaksaan. Mahkamah Agung dapat memutuskan apakah aset tersebut benar hasil tindak pidana untuk kemudian disita negara atau dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Dalam Proses Pembuktian Serta Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kendala utama dalam pembuktian dan penyitaan aset pencucian uang meliputi sifat tindak pidana yang kompleks dan tersembunyi, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta tantangan pembuktian aset digital. Solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi koordinasi antar-penyidik

dan lembaga seperti PPATK, pengembangan alat bukti elektronik dan laporan khusus, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik, serta penyesuaian regulasi

Saran

1. Bagi penegak hukum dapat memahami model perampasan aset tindak pidana yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang dan dapat melaksanakan model tersebut untuk merampas aset tindak pidana. penegak hukum dalam melakukan perampasan aset tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional lebih menggunakan perampasan aset dengan cara keperdataan dibandingkan dengan cara pidana.
2. Khususnya kepada Penuntut Umum dan Hakim merubah paradigmanya, bahwa perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan dapat diterapkan dengan pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuktikan adanya hubungan harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana.
3. Memperbaiki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan mewajibkan pembuktian tindak pidana asal, mengubah frasa "hasil tindak pidana" menjadi "dugaan hasil tindak pidana," serta menghapus pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 77 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2015.
- [2] A. Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- [3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- [4] Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- [5] Bambang Poernomo, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [6] Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasasi, *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2015.
- [7] Da'i Bachtiar, *Profesionalisme Polri dan Tantangan Masa Depan*, Bulletin Staf Ahli Kapolri, Bulsak Edisi 12, 2015.
- [8] Dewi Iriani, *Pengenalan Ilmu Hukum*, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- [9] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2014.
- [10] Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2014.
- [11] Grace Y. Bawole, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2004*, FH Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- [12] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2016.
- [13] J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.
- [14] John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1993, diterjemahkan

- dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2016.
- [15] Lexy Y. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja karya, Jakarta, 2015.
 - [16] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2017.
 - [17] M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
 - [18] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2019.
 - [19] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 2016.
 - [20] Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
 - [21] _____. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. CirtraAditya Bakti Bandung, 2001.
 - [22] _____. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
 - [23] M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
 - [24] M.Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 2015.
 - [25] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
 - [26] N.H.T, Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015.
 - [27] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Alumni, Bandung, 2016.
 - [28] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, 2015.
 - [29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UI, Tanggal 14 Desember 1993.
 - [30] _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
 - [31] _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1995.
 - [32] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
 - [33] Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2014.
 - [34] Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.
 - [35] Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, 2014.
 - [36] Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
 - [37] Tjetjep Saepul Hidayat dkk, *Penerapan Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Korupsi*, tanpa tahun.
 - [38] Wastika, Benny. *Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. FH UI: Jakarta. 2011
 - [39] Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Erisko, Bandung, 2015.
 - [40] _____. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2017.
 - [41] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- [42] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [43] Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang KUHP
- [44] Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- [45] Undang - Undang No.2 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- [46] Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [47] Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Sumber Lain

- [48] Harry Murti, dalam jurnal ilmiah *"Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis"*, 2011.
- [49] R. Dea Rhinofa, dalam Jurnal ilmiah *"Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Money Laundering Hasil Tindak Pidana Narkotika"*.
- [50] Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik Pencucian Uang*, Sindo Edisi 7 Maret 2012.
- [51] Sunarmi, dkk dalam jurnal *Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2011.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN